

## Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

# Peninjauan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Sitaan Negara Kelas II Serang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Perizinan dari Penanggung jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan antara peninjau dengan pemilik Basan atau Baran
2. Surat Penyitaan Basan
3. - Surat penetapan/putusan pengadilan
4. Identitas pemilik dan atau peninjau
5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat-surat yang sah
6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)
7. Spesifikasi (Rekamjejak) Basan atau Baran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang


Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda  
Sitaan Negara Kelas II Serang

## ALUR PENINJAUAN

### BENDA SITAAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA



1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat-surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen-dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran
4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran
5. Petugas administrasi mengantarkan pemohon kepada petugas penempatan
6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atas Basan atau Baran yang ditinjau

## Waktu Penyelesaian

## Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda  
Sitaan Negara Kelas II Serang

1 Hari kerja

1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat-surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan -
2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen-dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran -
3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran -
4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran -
5. Petugas administrasi mengantarkan pemohon kepada petugas penempatan -
6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atas Basan atau Baran yang ditinjau

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

### Pengaduan Layanan

## Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara Kelas II Serang

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan Serang yaitu :

Alamat : Jl. Brigjen KH. Syam'un No 44 Serang

a. Kotak pengaduan

b. No HP : 081218616443

c. SMS Pengaduan :. 081218616443

d. Email: [rupbasanseranginfo@gmail.com](mailto:rupbasanseranginfo@gmail.com)

e. Website :

Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan -

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan